



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 8/ Pdt.P/ 2020/ PN Ffk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**JONATAN KOMBER**, Tempat tanggal lahir Kanantare 18 Agustus 1962 Jenis Kelamin Laki-Laki Alamat Kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah Kab. Fakfak Prov. Papua Barat, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tertanggal 30 Juni 2020, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dengan register perkara Nomor : 8/Pdt.P/2020/PN Ffk, pada tanggal 2 Juli 2020, dengan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

1. Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **TABITHA**

**G. HUKHUKMANA** dimana Pemohon Nikah secara gereja pada tanggal 14 juni 1987 dengan Akta Perkawinan Nomor BN037189 dan Nikah secara Catatan Sipil pada tanggal 4 Desember 2011 dengang Akta Perkawinan No 9203- KW-23082012-0001;

2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon **TABITHA G. HUKHUKMANA** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak 2 (dua) diantaranya masuk dalam tunjangan atau daftar gaji, masing-masing :

- **MARTHA MARICE KOMBER** Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Piahar pada tanggal 16 September 2003;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **DAUD MAZMUR KOMBER** Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Fakfak pada tanggal 28 Februari 2008.
- 3. Bahwa kedua anak tersebut lahir sebelum Pemohon mendaftarkan pernikahan di Catatan Sipil;
- 4. Bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
- 5. Bahwa untuk mendapat suatu kepastian hukum mengenai anak Pemohon yang bernama :
  - **MARTHA MARICE KOMBER** Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Piahar pada tanggal 16 September 2003,
  - **DAUD MAZMUR KOMBER** Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Fakfak pada tanggal 28 Februari 2008,

Maka Pemohon berkeinginan untuk mendapat suatu Penetapan Pengadilan yang mengesahkan anak Pemohon tersebut diatas adalah benar-benar anak kandung Pemohon dan **TABITHA G. HUKHUKMANA (Istri)**.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakak/ Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar sudi kiranya berkenan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak Pemohon yang bernama :
  - **MARTHA MARICE KOMBER** Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Piahar pada 16 September 2003.
  - **DAUD MAZMUR KOMBER** Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Fakfak pada tanggal 28 Februari 2008.

Adalah benar-benar anak kandung Pemohon dengan Istri Pemohon (**TABITHA G. HUKHUKMANA**);

3. Menyatakan biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa perubahan apapun ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Ffk Halaman | 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Nikah Gereja atas nama **JONATAN KOMBER** dengan **THABITA G. HUKHUKMANA** Nomor 037189 tertanggal 14 Juni 1987 diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama **JONATAN KOMBER** dengan **THABITA G. HUKHUKMANA**, dengan Nomor : 9203-KW-23082012-0001 tertanggal 25 Januari 2019 diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 9203051901080058 tertanggal 30 Juni 2020 atas nama Kepala Keluarga **JONATAN KOMBER** diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 9203051808620001 tertanggal 05 April 2016 atas nama **JONATAN KOMBER** diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9203-LT-04012018-0007 tertanggal 4 Januari 2018 atas nama **MARTA MARICE KOMBER**, Perempuan lahir di Piahar pada tanggal 16 September 2003 diberi tanda bukti P.5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9203-LT-04012018-0006 tertanggal 4 Januari 2018 atas nama **DAUD MAZMUR KOMBER**, Laki-laki lahir di Fakfak pada tanggal 28 Februari 2008 diberi tanda bukti P.6 ;
7. Foto copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 823.2/150/X/2017 tertanggal 20 September 2017 atas nama **JONATAN KOMBER** diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P1 sampai dengan P.7, tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan surat aslinya dan pula telah diberi materai secukupnya maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi URBANUS KOMBER**, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- ✓ Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke kantor Pengadilan Negeri Fakfak untuk mengesahkan anak-anak Pemohon dan istri Pemohon **Tabitha G. Hukhukmana**;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Ffk Halaman | 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setahu Saksi anak Pemohon lahir duluan baru Pemohon menikah secara resmi di Catatan Sipil Fakfak ;
- ✓ Bahwa setahu Saksi Pemohon atas nama **Jonatan Komber** dengan **Tabitha G. Hukhukmana** masih resmi sebagai suami isteri ;
- ✓ Bahwa setahu Saksi pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil di Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak ;
- ✓ Bahwa dari perkawinan antar **Jonatan Komber** dengan **Tabitha G. Hukhukmana** tersebut telah dikaruniai 5 lima) orang anak, 2 (dua) diantara yang masuk dalam tunjangan gaji yang bernama :
  - **MARTHA MARICE KOMBER** Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Piahar pada tanggal 16 September 2003;
  - **DAUD MAZMUR KOMBER** Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Fakfak pada tanggal 28 Februari 2008.
- ✓ Bahwa setahu Saksi, Pemohon atas nama **Jonatan Komber** bertanggung jawab terhadap anak-anak dan isterinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi SARA KOMBER.**, memberikan keterangan dan dijanji pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- ✓ Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke kantor Pengadilan Negeri Fakfak untuk mengesahkan anak-anak Pemohon dan istri Pemohon **Tabitha G. Hukhukmana**;
- ✓ Bahwa setahu Saksi anak Pemohon lahir duluan baru Pemohon menikah secara resmi di Catatan Sipil Fakfak ;
- ✓ Bahwa setahu Saksi Pemohon atas nama **Jonatan Komber** dengan **Tabitha G. Hukhukmana** masih resmi sebagai suami isteri ;
- ✓ Bahwa setahu Saksi pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil di Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak ;
- ✓ Bahwa dari perkawinan antar **Jonatan Komber** dengan **Tabitha G. Hukhukmana** tersebut telah dikaruniai 5 lima) orang anak, 2 (dua) diantara yang masuk dalam tunjangan gaji yang bernama :
  - **MARTHA MARICE KOMBER** Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Piahar pada tanggal 16 September 2003;



- **DAUD MAZMUR KOMBER** Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Fakfak pada tanggal 28 Februari 2008.

- ✓ Bahwa setahu Saksi, Pemohon atas nama **Jonatan Komber** bertanggung jawab terhadap anak-anak dan isterinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat didalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-3 yang dikuatkan dengan bukti surat P-4 yang berupa Kartu Tanda Penduduk adalah menunjukkan tempat tinggal Pemohon saat ini, yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Fakfak, sehingga pengajuan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Fakfak adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon berkeinginan mendapatkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Fakfak yang mengesahkan anak-anak Pemohon dengan Tabitha G. Hukhukmana tersebut diatas adalah benar anak-anak kandung Pemohon dan istri Pemohon, maka terlebih dahulu pengadilan akan membuktikan yaitu :

- Apakah ada hubungan hukum antara Pemohon (**Jonatan Komber**) dengan **Tabitha G. Hukhukmana**? ;
- Apakah benar Pemohon (**Jonatan Komber**) dengan **Tabitha G. Hukhukmana** memiliki 2 (dua) orang anak yang masuk dalam tunjangan atau daftar gaji? ;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Ffk Halaman | 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar atas nama **Jonatan Komber** berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil ?;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan membuktikan apakah benar Pemohon dan **Tabitha G. Hukhukmana** telah menikah sebagaimana dalil Pemohon ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi URBANUS KOMBER, dan Saksi SARA KOMBER dan berdasarkan bukti surat yang ditandai dengan bukti P.2 yaitu foto copy Surat Keterangan Kutipan Akta perkawinan atas nama **Jonatan Komber** dengan **Tabitha G. Hukhukmana**, dengan Nomor 9203- KW-23082012-0001 dengang Akta Perkawinan ternyata bahwa Pemohon (**Jonatan Komber**) telah menikah pada tanggal 4 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan membuktikan apakah benar Pemohon dengan **Tabitha G. Hukhukmana** memiliki 2 (dua) orang anak yang masuk dalam tunjangan atau daftar gaji ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5 dan P.6) yang diajukan Pemohon dalam persidangan dan keterangan Saksi URBANUS KOMBER, dan Saksi SARA KOMBER, bahwa Pemohon dengan **Tabitha G. Hukhukmana** memiliki 2 (dua) orang anak yang masuk dalam daftar gaji yakni **MARTHA MARICE KOMBER** Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Piahar pada tanggal 16 September 2003 dan **DAUD MAZMUR KOMBER** Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Fakfak pada tanggal 28 Februari 2008 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan membuktikan apakah benar Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) yang diajukan Pemohon dalam persidangan dan keterangan Saksi URBANUS KOMBER, dan Saksi SARA KOMBER bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak ;

Menimbang bahwa untuk pengesahan anak-anak Pemohon maka harus ada penetapan/pengesahan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri Fakfak berpendapat bahwa demi untuk pengesahan anak-anak Pemohon maka pengesahan pernikahan dan status anak-anak Pemohon sudah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Ffk Halaman | 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak-anak Pemohon yang bernama :
  - **MARTHA MARICE KOMBER** Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Piahar pada 16 September 2003.
  - **DAUD MAZMUR KOMBER** Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Fakfak pada tanggal 28 Februari 2008.

Adalah benar-benar anak kandung Pemohon dengan Istri Pemohon (**TABITHA G. HUKHUKMANA**);

3. Membebankan Biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 oleh **AGUS EMAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADOLFINA DURIAN, S.Kom., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

**ADOLFINA DURIAN, S.Kom., SH**

**AGUS EMAN, SH.**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	110.000,00
4.	Sumpah	Rp.	100.000,00
5.	Materai	Rp.	6.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00 +
J u m l a h		Rp.	356.000,00

Terbilang : *tiga ratus lima puluh enam ribu Rupiah* .

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Ffk Halaman | 7



pa...  
perantara

Paniter